

**PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS ALASAN
KETIDAKCERMATAN PENILAIAN HAKIM TERHADAP FAKTA HUKUM
DI PERSIDANGAN PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No: 413 K/Pid./2013)**

Bimo Adhi Nugroho

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengajuan kasasi penuntut umum atas alasan ketidakcermatan penilaian hakim terhadap fakta hukum di persidangan perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 413 K/Pid./2013).

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini terjadi pada saat Terdakwa menjadi pegawai di PT. Sejahtera Agro Perkasa di Jl. Ancol VII/3 Ancol Barat, Jakarta Utara. Terdakwa menggelapkan uang perusahaan yang dipercayakan kepada terdakwa dan menggunakannya untuk judi bola di internet. Kemudian Hakim Pengadilan Jakarta Utara membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena menurut hakim, perkara ini masuk perkara perdata.

Atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi, dan mengacu pada Pasal 253 KUHAP. Disisi lain Mahkamah Agung mempertimbangkan hukum yang digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara Secara sah dan beralasan dalam mengabulkan Upaya Hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan KUHAP.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Kasasi, Penggelapan dalam Jabatan

Abstract

The Purpose of this research is to understand Prosecutor's appeal in cassation on the grounds of judge's misinterpretation in office embezzlement case (Study Of the decision of the Supreme Court Number: 413 K/Pid./2013).

This criminal act "embezzlement case" happened when the defendant be officer in PT. Sejahtera Agro Perkasa at Ancol VII/3 Ancol Barat Street, North Jakarta. The Defedant embezzle company money which trusted to him dan used for online soccer gambling. then the judges of north Jakarta district court release The Defedant from all lawsuits because the judge's opinion, this case confirm in private law case.

For this crimal act "office embezzlement" and this verdict from judge's of north Jakarta Court district,Public Presecutor submit cassation legal effort and refer article 253 of criminal procedure code. In other side The Supreme Court considering law which used for check and decide the law to finish this case based in legitimate and reason manners, in grant cassation legal recourse from public prosecutor based on criminal procedure code.

Keywords: Legal Recourse, Cassation, and office embezzlement

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan Indonesia adalah Negara hukum, maka semua tindakan dan perbuatan harus berdasarkan aturan yang berlaku. Negara hukum seperti Indonesia seharusnya masyarakatnya sudah memiliki pedoman dalam berbuat untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan (Satjipto Rahardjo 2006: 13). Tetapi Kejahatan dan ketidakadilan masih terus tumbuh di Indonesia

Sistem hukum yang dipergunakan suatu Negara tentunya membawa banyak pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara tersebut, tidak terkecuali dalam hukum pidana. hukum pidana sebagai salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil yang dalam hal ini diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengingat hukum yang dianut di Indonesia adalah *civil law system* tidak mengalami banyak perubahan dari awal berlakunya di Indonesia sampai dengan saat ini. Akan tetapi lain halnya dengan hukum pidana formil sebagai satu kesatuan dalam mempelajari hukum pidana Indonesia, bahwa hukum acara pidana di Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan produk asli dari bangsa Indonesia.(Tolib Effendi, 2014:2)

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dianggap sebagai kodifikasi pertama produk pemerintahan nasional. Walaupun hanya satu peraturan perundang-undangan, namun undang-undang ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penjelasan umum KUHAP disebutkan bahwa, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka diadakan pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi. (Tolib Effendi, 2014:2)

Tindak Pidana penggelapan merupakan suatu bentuk tindakan pidana yang berhubungan erat dengan kepercayaan apabila di hukum perdata sering disebut pula sebagai wanprestasi yang masuk ke dalam unsur perilaku melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tercantum di Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan pada pidana yang terdapat pada Pasal 372 (Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana) KUHP dimana unsur penggelapan yaitu seseorang memiliki barang orang lain dengan sengaja dan melawan hukum tidak menggunakan kejahatan.

Ditambahkan bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. (Wirjono Projodikoro, 1967: 31)

Dilihat dari hal diatas, tidaklah cukup apabila kebetulan suatu barang *de facto* ada di bawah kekuasaan si pelaku. Apabila, misalnya, seekor ayam milik si A masuk ke dalam pekarangan si B dan bercampur dengan ayam-ayam milik si B, maka ayam itu *de facto* ada di bawah kekuasaan si B. Tetapi, oleh karena tidak ada penggelapan pelimpahan kepercayaan oleh A kepada B, maka kini tidak ada unsure “di bawah kekuasaan” dari tindak pidana “penggelapan barang”. Maka, apabila si B memerlukan ayam itu sebagai miliknya dengan, misalnya, menggiring ayam itu ke kandang ayam si B, perbuatan si B masuk istilah “pencurian”, bukan “penggelapan barang”. Sebaliknya, untuk menggelapkan barang tidak perlu bahwa si pelaku *de facto* selalu dapat menguasai barang itu. Misalnya seorang A disertai oleh B menyimpan suatu barang milik si B, kemudian si A menyerahkan lagi barang itu kepada C untuk disimpan. Pada waktu ini si A *de facto* tidak menguasai barang itu, tetapi apabila ia kemudian menyuruh si C untuk menjual barang itu kepada D tanpa persetujuan si B, maka si A tetap dianggap menguasai barang itu, dan oleh karenanya dapat dikatakan menggelapkan barang itu (Wirjono Projodikoro, 1967: 31-32)

Penulisan jurnal hukum inipenulis mengangkat kasus yang dilakukan oleh Terdakwa SUJANTO sejak awal tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sejahtera Agro Perkasa (dulu bernama PT. Sejahtera Makmur Sentosa) yang beralamat di Jl. Ancol VII/3 Ancol Barat, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melepaskan Terdakwa Sujanto dari segala tuntutan hukum melalui putusan Nomor 794/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. dan dianggap oleh Jaksa Penuntut bahwa *judex factie* salah dan tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga membuat jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan kasasi ke mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus diatas yaitu: Apakah pengajuan kasasi Penuntut Umum berdasarkan ketidakcermatan penilaian hakim terhadap fakta hukum di persidangan perkara penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 253 KUHP ? Apakah Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan kasasi penuntut umum atas alasan ketidakcermatan

hakim pengadilan negeri Jakarta Utara terhadap fakta hukum di persidangan perkara penggelapan dalam jabatan sudah sesuai dengan KUHAP?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif/ deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesesuaian pengajuan kasasi Penuntut Umum berdasarkan ketidakcermatan penilaian hakim terhadap fakta hukum di persidangan perkara penggelapan dalam jabatan dengan Pasal 253 KUHAP

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang- Undang sebagai penuntut umum, sebagaimana didalam Penjelasan Umum-Undang RI nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan Umum harus bisa dan mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma- norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat (Andi Sofyan, 2012:111). Maka wewenang kejaksaan/ penuntut umum harus sesuai dengan Undang-Undang :

The constitutionally limited role of the prosecutor is to "take care that the laws be faithfully executed" – that is, to enforce the policies laid down in laws enacted by the legislature. Whether this was ever true, it is certainly not the case today that prosecutors are merely enforcing pre-established rules. Armed with expansive criminal codes and broadly worded statutes, plus the ability to threaten harsh and mandatory sentences, prosecutors have so much leverage in negotiations with defendants that they have, for all practical purposes, taken on the role of adjudicator as well. The prosecutor alone decides a defendant's liability and sentence (Rachel E. Barkow , The Prosecutor as Regulatory Agency, 2009: 1, Vol. 40, No. 9) (Peran jaksa berdasarkan ketentuan undang-undang adalah untuk "mengurus eksekusi agar sesuai dengan ketentuan hukum" - yaitu, untuk menegakkan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang yang disahkan oleh legislatif. Apakah ini benar, hal ini tentunya tidak terjadi dewasa ini, dahulu jaksa hanya menegakkan aturan yang ditetapkan sebelumnya. Berbekal KUHP dan undang-undang lainnya, ditambah kemampuan untuk menakut-nakuti dengan ancaman pidana yang berat dan keharusan menjalankan hukuman, jaksa memiliki begitu banyak pengaruh dalam negosiasi

dengan terdakwa, untuk segala tujuan praktis, juga bisa berperan sebagai Hakim. Jaksa sendiri yang menentukan pertanggungjawaban terdakwa dan hukumannya).

Penjelasan mengenai wewenang tersebut, maka dapat menjadi landasan untuk membenarkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Wajib menegakan hukum supaya terciptanya keadilan, maka beranilah Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi. Karen *Judex Facti* dinilai tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Pemeriksaan Kasasi yang dilakukan di perkara Penggelapan dalam jabatan ini, pada dasarnya memiliki salah satu tujuan yaitu sebagai. Kasasi mempunyai tujuan untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara perkara benar benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah car mengadili perkara benar benar dilakuakn menurut ketentuan undang-undang (Yahya Harahap, 2008: 539)

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi tentu saja memiliki alasan-alasan yang digunakan untuk mengajukan kasasi karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan di muka persidangan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut, telah mengajukan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2012. Jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Memori Kasasi di serahkan pada tanggal 06 November 2012, sesuai dengan Pasal 248 ayat (1) KUHAP.

Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum memiliki fakta-fakta persidangan yang merupakan suatu fakta-fakta yang dapat terungkap setelah adanya proses pembuktian dalam persidangan, sehingga juga sebagai pertimbangan hakim untuk menentukan vonis kepada Terdakwa. Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian ini pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan(M Yahya Harahap, 2000:273). *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengabaikan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan terdapat alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa yang jelas kebenarannya serta *Judex Facti* tidak memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana sementara *Judex Facti* malah memutus Terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan hukum/ *Onslag van recht vervolging*. Seperti halnya Putusan bebas maka Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu (Tolib Effendi, 2014:185) :

a. Perbuatan terdakwa terbukti

Bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sah menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut

b. Bukan merupakan tindak pidana

Walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Bahwa ruang lingkup perkara tersebut adalah perkara perdata (wanprestasi bukan perkara penipuan). Adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini menunjukkan adanya kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana

Hal yang tersebut diatas menunjukkan, Jaksa Penuntut Umum mengambil langkah untuk kasasi. Kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya kesalahan penerapan hukum atau Seorang hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum(Andy Sofyan,2005: 299)

Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Jakarta Utara ke Mahkamah Agung atas dasar hakim tidak menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara penggelapan dalam jabatan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHAP. Hal ini dikuatkan sesuai dengan bunyi Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a diwujudkan dengan pengajuan kasasi yang telah sesuai dengan Pasal 244 KUHAP yang telah di Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghapuskan Frasa “ Kecuali putusan bebas” sehingga Putusan bebas bisa menempuh Upaya Hukum Kasasi, dan pengajuan memori kasasi yang memuat alasan-alasan pengajuan kasasi dalam tenggat waktu 14 hari setelah permohonan kasasi serta telah diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 248 KUHAP,Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” ini dibuktikan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Terdakwa SUJANTO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di lain sisi Terdakwa SUJANTO terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Pasal 374 KUHP dan memenuhi segala unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta fakta-fakta yang diberikan pada alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penulis, langkah untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah benar dan sesuai dengan peraturan. Karena sudah jelas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang tertulis di dalam Pasal 374 KUHP dengan menggunakan uang perusahaan yang diberikan kepada SUJANTO dengan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi bola di situs www.sbobet.com padahal uang dipercayakan itu digunakan untuk membeli cengkeh. Dari sini Terdakwa Sujanto patut dihukum sesuai dengan Pasal 374 KUHP dan tidak dibebaskan karena dianggap oleh *Judex Facti* kasus ini bukan termasuk kasus pidana. Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena hakim tidak menapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan *Judex Facti* memberikan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) kepada terdakwa SUJANTO.

2. Kesesuaian Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan kasasi penuntut umum atas alasan ketidakcermatan hakim pengadilan negeri Jakarta Utara terhadap fakta hukum di persidangan perkara penggelapan dalam jabatan dengan KUHAP

Berdasarkan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung mengenai perkara penggelapan dalam jabatan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar bahwa hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu mengabaikan fakta-fakta persidangan yang berupa alat bukti, bahwa dalam permusyawaratan Mahkamah Agung menyatakan menerima permohonan kasasi oleh pemohon yakni Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya sudah benar adanya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 794/ Pid.B/ 2012/PN.JKT.UT. sudah selayaknya dibatalkan dan Mahkamah Agung menerima kasasi dari Jaksa Penuntut Umum

Ketentuan Materil pidana sudah terpenuhi dimana Terdakwa SUJANTO sebagai Kepala Bagian Pembelian Cengkeh dengan sesuai Surat Keterangan Nomor : 001/SK-SAP/X/11 di PT.Sejahtera Agro Perkasa telah menggelapkan uang yang diserahkan ke Terdakwa SUJANTO untuk membeli cengkeh dan merugikan PT. Sejahtera Agro Perkasa sebesar Rp5.761.891.430,00. Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi bola di situs www.sbobet.com.Terdakwa kalah judi dan tidak bisa mengembalikan uang Perusahaan secara seluruhnya. Dari sini Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 374 KUHP yaitu :

- a. Unsur : *barang siapa* :Yaitu Terdakwa sendiri sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda ;
- b. Unsur : *dengan sengaja dan melawan hukum* : Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan terbukti dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan dan Terdakwa sendiri telah menyadari dan menginsyafi Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi padahal uang tersebut milik perusahaan yang diperuntukkan membayar pembelian cengkeh kepada supplier cengkeh;
- c. Unsur : *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* : Bahwa uang yang dimiliki oleh Terdakwa sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) adalah milik PT. Sejahtera Agro Perkasa dan berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk pembayaran pembelian cengkeh kepada supplier
- d. Unsur : *yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* : Bahwa uang sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh

satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari PT. Sejahtera Agro Perkasa diberikan kepada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai kepala bagian Pembelian PT. Sejahtera Agro Perkasa ;

Unsur-unsur yang terkandung di Pasal 374 KUHP sudah terpenuhi dan sudah layak dan sepatasnya kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan formil pidana dalam hakim memeriksa dan memutus perkara dinilai sudah memenuhi Pasal-Pasal didalam KUHAP. Diantaranya Pasal 88 KUHAP yang berisi bahwa Mahkamah Agung yang berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Kasus yang diajukan kasasi ini adalah perkara yang di putus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Konstitusi nomor : 114/PUU-X 2012 frasa "kecuali terhadap putusan bebas dihapuskan" di Pasal 244 KUHAP dihapuskan. Maka Jaksa Penuntut Umum Diperbolehkan mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung Wajib memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pemeriksaan yang dilakukan hakim Mahkamah Agung bisa dikatakan sesuai dengan pasal-pasal yang ada di KUHAP yaitu

- 1) Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena pada saat mempertimbangkan, alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan atau tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Padahal fakta-fakta sudah menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah menggunakan Jabatannya sebagai Kepala Bagian Pembelian untuk menggelapkan uang perusahaan yang semestinya dibelikan cengkeh sebesar Rp 5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut guna bermain judi bola di www.sbobet.com. Akhirnya Terdakwa kalah dan kehilangan Uang tersebut dan merugikan perusahaan PT. Sejahtera Agro Perkasa. Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun 9 (Sembilan) bulan
- 2) Pasal 254 KUHAP karena permohonan kasasi telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan kasasi yang terdapat di Pasal 245,246, dan 247 KUHAP sehingga Mahkamah Agung dapat memeriksa memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi
- 3) Pasal 255 ayat (1) dan 256 KUHAP karena pada saat mempertimbangkan, alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan atau tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Padahal fakta-fakta sudah menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah menggunakan Jabatannya sebagai Kepala Bagian Pembelian untuk menggelapkan uang perusahaan yang semestinya dibelikan cengkeh sebesar Rp 5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut guna bermain

judi bola di www.sbobet.com. Akhirnya Terdakwa kalah dan kehilangan Uang tersebut dan merugikan perusahaan PT. Sejahtera Agro Perkasa. Sehingga Mahkamah Agung memeriksa sendiri permohonan kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena *Judex Facti* tidak benar dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menurut penulis, langkah yang diambil Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan mengabulkan Permohonan Kasasi sudah tepat karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 374 KUHP dan Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 794/ Pid.B/ 2012/PN.JKT.UT yang menunjukkan bahwa hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan hukum dengan benar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung menerima kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 794/ Pid.B/ 2012/PN.JKT.UT. sesuai dengan Pasal 255 dan 256 KUHAP.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Pengajuan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHAP diwujudkan dengan pengajuan kasasi yang telah sesuai dengan Pasal 244 KUHAP yang telah di Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghapuskan Frasa “ Kecuali putusan bebas” sehingga Putusan bebas bisa menempuh Upaya Hukum Kasasi, dan pengajuan memori kasasi yang memuat alasan-alasan pengajuan kasasi dalam tenggat waktu 14 hari setelah permohonan kasasi serta telah diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 248 KUHAP. Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta atau barang bukti yang telah valid kebenarannya bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang tercantum di Pasal 374 KUHAP dan Kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dengan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dan darisitulah Pasal 253 digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
2. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus Putusan Kasasi dengan KUHAP diwujudkan dengan terpenuhinya ketentuan materil pidana dan ketentuan formil pidana dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga Terdakwa dapat dijatuhi hukuman dan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan serta pembatalan Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi yang berlandaskan KUHAP sehingga terciptanya keadilan.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan alat bukti yang dapat membedakan mana perkara pidana dan mana perkara perdata
2. Hakim *judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara seharusnya lebih teliti dan cermat. Supaya terciptanya asas cepat dan sederhana serta tidak perlu diajukan Upaya hukum baik banding atau kasasi

DAFTAR PUSTAKA

Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkuman Education.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum acara Pidana*. Malang: Setara Press

Wirjono Projodikoro. 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika

Rachel E. Barkow. 2009. "The Prosecutor as Regulatory Agency". *Public Law and Legal Theory Research Journal Series*. Vol. 40, No. 9.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KORESPONDENSI

Nama : Bimo Adhi Nugroho
Alamat : Jl Yudistiro No 13 RT 04/ RW 02 Kelurahan Serengan,
Kecamatan Serengan, Surakarta
Email : bimo_adhi@yahoo.com
No. Telp/Hp : 085642190699

